



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih

berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 86/PP.07-BA/7207/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banggai
Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III
Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN III TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Lk	Pr	Total	
1	TOTIKUM	11	4.281	4.155	8.436	
2	TINANGKUNG	11	6.536	6.711	13.247	
3	LIANG	16	3.749	3.785	7.534	
4	BULAGI	16	3.684	3.587	7.271	
5	BUKO	13	3.847	3.876	7.723	
6	BULAGI SELATAN	20	3.948	3.733	7.681	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	3.164	3.079	6.243	
8	TOTIKUM SELATAN	8	3.528	3.435	6.963	
9	PELING TENGAH	11	3.965	3.875	7.840	
10	BULAGI UTARA	12	3.792	3.577	7.369	
11	BUKO SELATAN	11	3.434	3.370	6.804	
12	TINANGKUNG UTARA	6	3.386	3.357	6.743	
TOTAL		144	47.314	46.540	93.854	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026.

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	TOTIKUM	11	122	79	59	
2	TINANGKUNG	11	251	165	83	
3	LIANG	16	88	81	50	
4	BULAGI	16	80	81	40	
5	BUKO	13	94	93	51	
6	BULAGI SELATAN	20	66	76	30	
7	TINANGKUNG SELATAN	9	93	74	31	
8	TOTIKUM SELATAN	8	82	68	26	
9	PELING TENGAH	11	98	91	34	
10	BULAGI UTARA	12	92	82	38	
11	BUKO SELATAN	11	64	68	18	
12	TINANGKUNG UTARA	6	87	98	23	
TOTAL		144	1.217	1.056	483	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang